



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua., sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, 17 Mei 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.Stn



Duplikat Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXX tertanggal 27 Oktober 2021 ;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kota Jayapura selama 3 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon pergi ke Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur selama 3 bulan, selanjutnya Pemohon kembali ke Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua selama 2 bulan setelah itu dikarenakan Termohon sakit, pemohon kembali ke Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur selama 3 bulan, selanjutnya pemohon kembali ke Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua untuk bekerja sampai 2018 dan sejak saat itu Termohon tidak kembali lagi ke Jayapura, Selanjutnya penggugat pindah ke Kabupaten Jayapura sebagaimana alamat Pemohon.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan akhir 2015, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan pertengkarannya yang terus menerus, yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon tidak menghiraukan Pemohon
 - b. Termohon menyuruh Pemohon untuk menikah lagi karena Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon, Termohon meminta untuk Pemohon menikah lagi dan meminta Pemohon meninggalkan rumah milik bersama sebagaimana alamat Termohon sekarang, selanjutnya bulan Juli 2018 Pemohon kembali ke Jayapura tanpa Termohon hingga sekarang;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.Stn



7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, karena tidak adanya keturunan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

Mengabulkan Permohonan Pemohon.

1. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.Stn



Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon mengakui dan membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal dan hidup bersama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani dan saat ini Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan tetap ingin melanjutkan perkaranya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal dan hidup bersama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani dan saat ini Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang bahwa atas temuan fakta tersebut Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon bersikeras untuk tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, cerai talak harus diajukan oleh suami atau kuasanya ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.Stn



kecuali apabila istri dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami;

Menimbang in casu, menurut Pemohon bahwa sesungguhnya Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian perkara *aquo* seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat yakni Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa seharusnya perkara *aquo* diajukan ke Pengadilan Agama Trenggalek, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani menyatakan tidak berwenang secara relatif mengadili perkara ini dan gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Agama Sentani tidak berwenang secara relative mengadili perkara ini;
2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.

**Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I,
M.H.**

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)